

## BAB II

## BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Pengertian bagi hasil

Didalam syari'at Islam perjanjian bagi hasil dikenal dengan dua istilah. Dua istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Musaqah
  2. Muzara'ah/mukhabarah

Kedua istilah tersebut di atas pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama, karena kedua istilah, tersebut merupakan akad yang diaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati bersama. Satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal sedang pihak yang lain menyerahkan tenaganya sebagai andil. Kerugian dan keuntungan dari kedua belan pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya Pemilik menderita rugi karena kekurangan modal sedang pihak pelaksana merugi karena segala usahanya tidak mendapat imbalan. ( Hamzah Ya'qub, 1984; 265 ).

ad.l. Musaqan

Musaqah menurut bahasa berati : pekerjaan siram-

menyiram. Sedang menurut pengertian syara' adalah suatu perjanjian untuk menjaga atau memelihara pohon - pohon anggur, kurma dan sebagainya antara kedua belah pihak, dimana aril (pihak pemelihara) mendapat bagian tertentu dari hasil berdasarkan kesepakatan sebagai imbalan atas pekerjaannya. (Ali Fikri, 1958: 141).

Menurut Prof. T.M. Hasti Ash-Shiddieqy dalam Kitabnya "Hukum-hukum Pigh Islam" menyatakan bahwa musaqah adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu, hukumnya dibenarkan syara'. (Hasti Ash-Shiddieqy, 1970: 467).

Menurut Haji Sulaiman Rasyid dalam kitabnya "Pigh Islam" menyatakan bahwa musaqah adalah yang punya kebun memberikan ketunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari ketun itu di bagi antara keduanya, menurut perjanjian kedugya sewaktu akad (Haji Sulaiman Rasyid, 1990: 282).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian musaqah di atas, dapat diambil simpulan bahwa musaqah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, pihak yang satu sebagai pemilik ketun sedang pihak yang lain sebagai penjaga atau pemelihara ketun, dan ia (pemelihara)

terdapat upah sebagian dari hasil kebun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperempat, sepertiga maupun separuh.

**ad. 4. Fukhabarah/suzaraah.**

Mukhatarah ialah paroan sawah atau ladang, seperdua sepertiga, atau lebih atau kurang (Haji Sulaisan Raasyid 1990: 283).

Menurut Haji Muhammad Anwar, dalam bukunya Pidh Islem, menyatakan bahwa rukhabarah adalah mempekerjakan seorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu, separuh, sepertiga atau seperempat dari penghasilan pertaniannya - kelak.

Muzaraah adalah pengertianya sama dengan mukhabarah, hanya ada sedikit perbedaan (Haji Muhammad Anwar, 1988: 77).

Seyyid Ali Fikri dalam kitabnya "Al-Fu'asalatul Ma-diyah wal Adabiyyah", membedakan antara muzarash dan mu-kharabah, kalau muzarash benihnya dari pemilik tanah atau kebun sedang mukharrabah benihnya dari petani penggarap. (Ali Fikri, 1938: 141).

## Dari pengertian muzarah/mukhabarah dan musaqah

tersebut diatas, keduanya mempunyai obyek yang sama yaitu bidang tanah pertanian, namun teknis pelaksanaannya berbeda-beda.

Kalau muzoreah/muktabarah, pemilik tanah me-nyerahkan tanahnya kepada penggarap / mil untuk di-kelela atau dikerjakan agar memperoleh hasil, kemudian dibagi separuh, sepertiga atau seperempat sesuai dengan perjanjiannya, tanah yang diserahkan kepada pe-kerja belum ada tanawannya.

Kemudian ditanaminya dan tanaman tersebut darinya (petani). Sedang wusqah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang sudah ada tanamannya kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.

## B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan ia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyari'atkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.

Perbustan semacam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau sesudah meninggal sebagaimana hadits nabi saw. :

عن ابى حمزة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ اهْلٌ  
خَيْرٍ بِعَشْرَطٍ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْثُلٍ أَوْ زَرْعٍ . (روايه مسلم) .

### **Artinya :**

(Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khairan dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman).

(Muslim, tt: 677).

Dalam hadits yang lain disebutkan :

وفي رواية لـهما فنسا ولوه: إن يفهد بها على إن يكفو  
عما هي عليه وإن لم يفهد بها على ذلك ما شئنا فقر وابها عما  
عليه وسلام نفتركم بما هي عليه ذلك ما شئنا فقر وابها عما  
أجل الله حسر . رواه ابن حميد .

Artinya :

(Dan pada suatu riwayat Bukhari - Muslim, mereka (orang-orang)/penduduk Khaibar) meminta kepada Rasulullah, supaya beliau membiarkan mereka berada ditengah Khaibar dengan syarat bahwa mereka akan mengerjakan tanah itu dengan mendapat setengah dari hasilnya walaupun Rasulullah saw. berkata kepada mereka (penduduk Khaibar) : Kami memperbolehkan kamu berada di sana (tanah Khaibar) berdasarkan syarat itu (bagi hasil - dengan memperoleh separuh), selama kau kehendaki. Maka mereka tetap berada ditengah Khaibar sehingga masa Khalifah Umar).

( Ibn Hambal, tt: 149 ).

Muhammad al-Baqir bin Ali bin Al-Husain r.a. ber kata : tak ada seorang munajirin-pun yang adadi Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan seper-tiga atau seperempat. Dari Ali ra., Said bin Valik, Abdulllah bin Was'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibn Sirrius, semua terjun kedunia pertanian (bagi hasil).

Pada dalam kitab "Al-Mughni" dikatakan : hal ini  
mashur, rasulullah saw. mengerjakan sampai beliau kewa-  
li kerahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para kha-  
lifah sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga  
mereka sesudah mereka.

Pada wadiah tidak ada seorang penghuni rumah pun yang tidak melakukan hal ini (bagi hasil), termasuk istri-istri Nabi saw., yang terjun setelah beliau.

Contoh seperti ini tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan hanya berlaku pada masa kehidupan Rasulullah s.a., adapun sesuatu yang telah beliau kerjakan sampai beliau dipergil ke-rahmatullah, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifahnya, para sahabatnya pun sepakat melakukan itu tak ada seorang pun yang tidak turut serta, bagaimana mungkin ia boleh dihapuskannya.

Jika telah dihapukan pada masa beliau hidup, ba-

gaimana mungkin orang-orang yang sesudah beliau (rasulullah) melakukannya. Lalu bagaimana mungkin penghapusan itu disembunyikan dan para khalifah tidak menyampaikan hal itu ditengah-tengah populerinya kisah Khaibar dan dimana mereka berkecimpung kedunia itu disana. Warkah periyat yang menyatakan telah dihapuskan, mereka tidak dapat menyebutkannya dan tidak pula mampu menghabarkannya (Sayyid Sabiq, 1988: 147).

#### C. Syarat-syarat Rukun Bagi Hasil

a. Syarat bagi Rasil.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk.

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu, apabila unsur tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud.

Adapun syarat sahnya bagi hasil salah sebagai berikut :

## 1. Modal bagi hasil.

a. Modal bagi hasil dalam muzarash.

Jumlah ulama telah sepakat bahwa dasar dalam akad muzaraah alih tanah produk-

tif, makanya tanah tersebut dapat ditanami dengan tanaman yang menghasilkan.

Untuk itu team Benafi menyatakan tidak ada hal yaitu :

- 1) Tanah tersebut dapat diketahui pada waktu terjadinya akad.
  - 2) Tanah dapat diketahui dengan jelas baik letak maupun luasnya.
  - 3) Tanah tersebut dapat diserahkan dan siap untuk ditanami, waktunya tidak membutuhkan pekerjaan lain yang keluar dari pekerjaan mil dalam akad muzarath.  
(Ali Pikri, 1983: 147).

Perjanjian bagi hasil dalam musara-ah tidak boleh memisahkan tanah yang hasilnya untuk pemilik dengan tanah yang lain , yang hasilnya untuk penggarap tanah.

Karena praktik ini menimbulkan suatu cara pembagian yang bersifat spekulatif. Yaksudnya kemungkinan tanah yang satu lebih baik dari pada yang lainnya, sehingga mengakibatkan keuntungan lebih besar di atas kerugian pihak lain (Hamzah Ya'qub, 1984:274).

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila didalamnya terdapat hal-hal yang samar.

b. Modal bagi hasil dalam mudharabah.

Modal bagi hasil dalam mudharabah adalah berupa uang tunai, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal hendaknya mata uang yang masih berlaku sebagai sarana atau prasarana ditebangah-tengah dunia perdagangan baik terbutu dari emas, perak, atau semacamnya.
  2. Uang yang dijadikan modal harus dimaklumi (diketahui) jumlahnya pada saat lahirnya perikatan, sehingga tidak mengakibatkan kemungkinan terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
  3. Uang modal hendaknya dapat diserahkan kepada pekerja, sehingga dapat mengelolanya sendiri (Abdurrahman al-Jazairi, 1978 : 36 - 37).

Pada nomor 1 sub (b) (medal bagi hasil dalam mudharabah) di atas, para ulama

berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya emas dan perak yang belum dicetak dan belum ditentukan berlaku sebagai uang yang sah di suatu negara.

Perbedaan tersebut pada prinsipnya di titik beratkan pada penilaian mereka pada /terhadap modal itu, satu pihak menyamakan kedua modal tersebut ( emas - perak ) dengan barang, sedang pihak yang lain menyamakan kedua modal tersebut dengan dinar atau dirham yang pernah dipakai sebagai alat jual beli pada zaman Nabi.

Sebagaimana tersebut dalam kitab "Bidayatul-Wujtahid Wa Vibayatul Muqassid", sebagaimana berikut : "Bagi mereka yang milarang mempergunakan modal emas dan perak atau yang serupa nya dalam mudharabah, beralesan bahwa kedua hal modal tersebut disamakan dengan barang. Sedang bagi mereka yang mempertbolehkan kedua barang tersebut dipersamakan dengan dinar atau dirham dipersamakan yang dipakai sebagai alat jual beli dalam dunia perniagaan pada zaman Nabi sebab antara keduanya banyak segi-segi perwakilannya (Ibnu Basyid, 1990:237).

Untuk itu modal utama dari mudlarebah tersebut harus diketahui jumlah atau nilainya disamping untuk menghindari terjadinya perselisihan, juga untuk memudahkan dalam perhitungan dan kerugiannya. Karena untuk memperhitungkan untung dan ruginya, dalam perjanjian bagi hasil itu hanya diketahui atas besar dapatnya dimaklumi ( diketahuinya) modal awal pada saat lehirknya kesepakatan.

## 2. Usaha dalam Bagi Hasil.

Usaha atau pekerjaan dalam bagi hasil-muzaraah, berkisah antara tanam-tanaman biji bijian atau semacamnya dilakukan sehingga wujudkan hasil. Hal ini sesuai dengan pengertian zuru' itu sendiri dari segi bahasa, yaitu :

- a. Memasukkan biji-bijian kedalam tanah mak-susnya menanam biji-bijian.
  - b. Menanam biji atau tangkai pohon yang se-serti sehingga tumbuh dan menghasilkan ( Ali Fikri, 1928: 138).

Terwakuk pekerjaan adalah usaha bagi hasil muaraah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan berhubungan dengan nafkah tanaman, sebagaimana alat-alat tanaman ditanggung oleh pemilik tanah dan amil (pekerja), & isamping itu sah juga apabila penggarap mengelola tanah dengan menyuruh orang lain dengan ongkosnya. ( Abdurrahman Al-Jazairi, 1979: 3).

Iman Hanafi, tidak menyeretkan bahwa biji dari pemilik tanah, tetapi menyeretkan ke dua belah pihak memasukkan saham. Jika pemilik menyerahkan tanah, biji dan alat tanaman, maka amil (pekerja) bisa mengembangkan tenaganya untuk bekerja. Bahkan sah pula apabila biji dan alat-alat tanaman dari pihak amil disamping ia bekerja (Ali Fikri, 1938: 153).

Pekerjaan amil adalah segala bentuk pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha untuk memproduksi dan mengembang-biakkan biji-bijian yang ditanam. Oleh karena itu Iman Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada akad muaraah dari tanaman setelah tumpak buahnya, karena pekerjaan amil tidak ada pengaruhnya ( Abdurrahman al-Jazairi, tt : 4-5 ).

Usaha bagi hasil dalam Muhibah dan qirsd , pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini mengharapkan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, oleh karena itu pihak pelaksana usaha dituntut mempunyai keahlian dalam memutar modal sehingga mendapatkan keuntungan yang sepadai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- e. Bergerak dalam bidang perdagangan, khususnya jual beli sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Islam istilah dagang dipergunakan dengan buyu' yang menunjukkan berbagai macam jual beli, barang dengan barang, barang dengan uang dan lain-lain. Sedang jual beli itu sendiri berarti tukar menukar barang atau milik atas dasar suka sampaikan.

- b. Pihak pelaksana usaha harus bebas di dalam menutup harta tersebut untuk berdagang, maksudnya tidak boleh ditentukan untuk berjual-beli wengenai jenis-jenis barang tertentu, kecuali jika jenis-jenis barang tersebut tidak berbeda dari waktu ke waktu, karena persyaratan tersebut termasuk upaya penyempitan bagi pihak pelaksana usaha sehingga menjadi sevari.

Dalam hal ini imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apa yang disyaratkan itu bersifat mengikat bahkan kalau tidak bekerja, tidak berusaha pada lapangan pekerjaan yang telah ditentukan, maka ia harus menanggung segala kerugian-nya. Karena ia terandang ringan terhadap kesewaran yang ada pada persyaratan tersebut seperti casarnya kala jumhur ulama menyatakan tidak bolehnya membeli macam-macam barang tertentu. (Ibn Rusyd, 1990: 238).

Keluali pihak pelaksana tersebut ditentukan oleh pemilik harta seperti bentuk-bentuk dibawah ini :

1. Pemilik harta menyeratkan kepada amil untuk membeli barang perniagaan tertentu.  
Misalnya dikatakan pada amil : "Kamu jangan membeli sesuatu kecuali pakaian iri".
  2. Pemilik harta menyeratkan kepada amil untuk membeli barang-barang yang jarang adanya.  
Misalnya dikatakan kepada amil : "belilah buah-buahan musim penghujan pada musim kemarau".
  3. Pihak pelaksana usaha disyaratkan untuk ber-

degang berkenan orang-orang tertentu.

misalnya dikatakan pemilik berta kepada amil "Belilah/ jangan kamu jual kecuali kepada si fulan".

(Abdurrahman al-Jatairi, tt:45)

Menurut Imam Malik, ketiasaan bagi hasil yang bisa dijukan sebagai syarat, adalah setiaai berikut :

- a. Menutup pagar.
  - b. Memberi tahu s aluran air.
  - c. menyediakan siraman.
  - d. Mencari cara untuk menjudiken tambahnya buah
  - e. Memotong pelepah kurma.
  - f. Memetik kurma (Ismam Valik, 1901: 705).

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pekerjaan tersebut di atas dapat dipakai sebagai syarat oleh pemilik kebun dalam perjanjian bagi hasil, atau dapat juga diartikan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi syarat dalam bagi hasil dengan adanya akad itu sendiri.

#### b. Rukun Bagi Hasil.

Menurut Haji Sulaiman Rasyid dalam bukunya "Fiqh Islam", menyatakan bahwa rukun bagi hasil (wusqah) ada 4 macam, yaitu :

1. Baik yang punya kebun maupun tukang kebun (yang segerjakan), keduanya hendaknya orang yang sama berhak bertasarruf (membelanjakan) harta keduanya.
  2. Kebun adalah semua pohon yang berbuah, boleh diparubkan, demikian juga hasil pertahun (polowijo) pun boleh menurut hadits yang tersebut diatas. Yang dimaksud dengan "hasil pengetuan" atau polowijo ialah semua tanaman yang hanya berbuat satu kali saja, sesudah berbuah satu kali itu lalu dia pohonnya mati seperti padi, jagung, dan lain sebagainya.
  3. Pekerjaan, hendaknya ditentukan waktunya seperti satu tahun, dua tahun, atau lebih sekurang-kurangnya masa kira-kira menurut edat dapat dalam masa itu kebun sudah mungkin berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun adalah semua pekerjaan yang bersifat kuter dari kerusakan dan perawatan yang

berfasih untuk bush, seperti menyiram, memupuk dan mengawinkannya.

4. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing - masing (yang punya kebun dan tukang kebun) seperti seperdua, seperti atau berapa saja asal dengan sepakat keduanya pada waktu akad.

Sedang menurut Ibnu Hasyid, dalam bukunya : "Bidayatul Mu'tahid", menyatakan bahwa rukun bagi hasil itu ada 4, yaitu :

1. Tempat bagi hasil.
  2. Pekerjaan.
  3. Pembagian.
  4. Waktu dalam skaf bagi hasil.

ad. 1. Tempat bagi hasil.

Yang dimaksud tempat bagi hasil di sini adalah obyek yang dijadikan transaksi bagi hasil. Pugaha bersejalan dengan tentang tempat bagi hasil. Daud berpendapat bahwa bagi hasil hanya terdapat pada pohon kurma saja. Alasannya karena bagi hasil itu merupakan komurahan ( rukhsah )

oleh karenanya tidak seharusnya melampaui tempat (batas)nya yang telah disebutkan dalam as-Sunnah.

Sedang menurut Imam As-Syafi'i, hanya pada pohon kurma dan anggur saja, karena peruntuan bagi hasil itu melalui teksiran atas tangkai.

Menurut Imam Malik, bagi hasil dibolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur panjang), seperti pohon delima, tin, zaitun, dan lain sebagainya tanpa adanya keterpaksaan. Juga pada pohon-pohon yang tidak tetap (berusia pendek), seperti mentimun, semangka, dan lainnya dengan syarat ketidakberdayaan pemiliknya.

#### ad. 2. Pekerjaan.

Ulama' telah sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan membuaikaninya.

Fuqaha bersetuju tentang pendapat tentang siapa yang harus menanggung pemotongan (pemetikan), siapa yang harus menutup pagar dan siapa yang harus membersihkan sa-

lajaran air dan saniyah (alat untuk menaikkan air).

Menurut Imam Walik dalam kitab: "Al-Muwaththa'" menyatakan bahwa yang menutup pagar-pagar, membersihkan saluran- ( sumber ) air, menyediakan siraman, membuahkan ( mengawinkan ) kurma, memotong penlepah kurma serta memetik kurma adalah pihak penggarap.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa me-  
nutup pagar tidak menjadi kewajiban pi-  
hak penggarap karena pertubatan tersebut  
tidak termasuk dalam jenis perbuatan yang  
bisa menambah hasil bush, seperti pada -  
perbuatan dan penyiraman.

### **Qd. 3. Pembagian.**

Fuqaha sepakat/sependapat bahwa akad bagi hasil bisa dilakukan dengan setiap bagian bush yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Iwan Walik membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap, setagai wana pendapatnya dalam masalah ciras.

Puwaha juga sepandapat bahwa persyaratan suatu manfaat lebih dalam akad bagi hasil, adalah tidak boleh seperti halnya jika salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak yang lain tambahan dirham atau dinar.

Menurut Imam Malik tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang sedikit, seperti menutup pagar dan memperbaiki sumber, yakni tetapi berkumpulnya air.

Imam Malik tidak memperbolehkan akad bagi hasil atas dua kebun, yakni salah satu kebun atas sebagian dan kebun yang lain atas bagian yang lain lagi. Alasannya adalah perbuatan nabi di Khaibar.

Yakni beliau mengadakan akad bagi hasil atas beberapa kebun dengan satu bagian.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pembagian hasil buah antara penggarap dengan pemilik kebuh buah harus menggunakan taksiran. Demikian pula dalam perseroan dan tidak boleh hanya berdasarkan taksiran sendiri. Alasan mereka adalah bahwa cara seperti itu terkena kerusakan dari segi mesabahan (menjual buah yang kering dan buah yang ba-

sah), disamping kemasukan jual beli kurma basah dengan kurma kering dan penjualan makanan tenggang waktu.

Tetapi sebagian fujahah membolehkan pembagian berdasarkan taksiran. Alasannya adalah bahwa cara tersebut mirip dengan ariyah (pinjaman) dan cara penaksiran atas tengkai dalam maslahah zakat. Juga berdasarkan hadist tentang bagi hasil di khaibar yang menggunakkan penaksiran atas tarakai.

ad. 4. Waktu dalam Akad basi basi.

Ada dua syarat tentang waktu dalam bagian hasil yaitu :

- a. Waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil.
  - b. Waktu yang menjadi syarat sahnya akad, yakni yang menentukan masa akad bagi hasil.

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, fugaha telah sependapat bahwa akad bagi hasil tersebut boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang.

Mereka berteda pendapat tentang kebolehan akad tersebut sebelum buah terlihat matang.

Suhnun, salah seorang pengikut imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu tidak ada halangan (boleh).

Alasannya bahwa jika akad bagi hasil di bolehkan sebelum terjadinya buah, tentu lebih dibolehkan lagi jika buah tersebut sudah jelas tampak kebaikannya.

Jumhur fuqaha tidak membolehkan bagi hasil buah yang sudah matang, alasannya adalah penyiraman buah yang sudah terlihat matang itu tidak diperlukan lagi, karena buah tersebut sudah bisa dijual pada waktu itu. Oleh karenanya mereka berpendapat, bahwa jika pekerjaan itu terjadi pula maka hal itu menjadi perburuan (bukan bagi hasil).

Imam As-Syafi'i kadang membolehkan, dan terkadang tidak membolehkan. Tidak dipbolehkannya tersebut jika bush sudah matang.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad adalah bagi hasil. Jumhur faham berpendapat bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni waktu yang tertentu. Alasannya adalah : bahwa ketidak-tentuannya waktu itu bisa dimasuki unsur kesararan, karena dipersamakan dengan sewa menyewa.

Segolongan fuqaha (golongan Dhahiri) membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu. Alasannya adalah hadits Nabi saw. dalam hadits mursal dari imam Malik, yaitu :

اَقْرَكْهُ مَا اَقْرَكَمُ اللَّهُ .

Artinya :

"Saya mengakui semua apa yang disukai Allah atasmu".

D. Ketentuan-ketentuan bagi hasil menurut Islam

Agama bagi manusia adalah untuk memelihara manusia itu sendiri atas dasar kehidupan yang berguna, bermanfaat dan membawa kepentingan bersama. Karena itu agama memberikan garis besar dalam banyak hal/masalah, untuk itu wengenai aplikasi dan implementasinya banyak diserahkan kepada umat manusia untuk mengaturnya, sebagaimana - sabda Nabi saw. :

عَنْ أَنْسٍ أَبْنَى مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دِينِكُمْ.

### **Artinya :**

"Dari Abbas bin Falik ra. berkata, bahwa resulullah saw. pernah beraabda : Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu".

(As-Sututhi, fit : 58).

Bagi hasil adalah suatu usaha bersama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam kaitannya untuk mencari keuntungan dunia. Dari segi sifat dan tujuannya bagi hasil itu menunjukkan suatu urusan dunia, maka hukum pokoknya adalah boleh, hal ini sejua dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi sebagai berikut :

الاصل في الدشّ، الاباعنة.

Artinya :

"Asal sesuatu itu adalah mubah (boleh)".

(Abdul Wahab Khalaf, 1985: 137).

Sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul/utusan Allah, pernah beliau mengikatkan diri dalam perjanjian untuk memperdagangkan harta milik Khadijah dengan akad mudharabah. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek mudharabah itu sudah ada dan berlaku sebelum datangnya Islam sehingga seterusnya berlangsung sampai

sekarang. Hal ini sering terjadi seseorang mempunyai tanah sawah atau tambak, namun tidak mempunyai modal untuk mengelolanya atau sebaliknya mempunyai modal dalam hal ini namun tidak memiliki lahan sawah atau tambak dan ada pula punya lahan dan punya modal namun tidak punya tenaga keahlian dalam mengelolanya, sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemilik tambak dengan penggarap atau pemilik modal.

Dalam hal usaha kerjasama dibidang pertanian ini nabi Muhammad saw. pernah melakukannya, sebagaimana tersebut dalam hadits nabi yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم  
عامل اهل خير بشرط ما يخرج من ثمار اوزع . (رواية مسلم) .

### **Artinya :**

"Ibu Umar berkata : Bahwa Nabi saw. menyerahkan sewah leuang dan tegal kepada penduduk Khaiber dengan "menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dari tanamannya".

(Abu Thayyib Syamsuddin, 1979: 273).

Dalam hadits lain disebutkan :

وقررواية لعمر بن محبيل . يقركم بما على اهـ يكفوـا  
كمـ ماـ وـلـهـ مـنـ حـفـظـ الشـرـفـ قالـ لـهـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ  
وـسـلـمـ وـنـقـرـكـمـ بـمـاـ عـلـىـ ذـلـكـ ماـ شـعـنـ اـفـقـرـ وـابـهـ اـعـتـىـ اـجـلـهـ  
عـمـرـ . رـواـيـةـ اـبـنـ مـهـبـيلـ .

Artibya :

"Dan pada suatu riwayat Bukhari Muslim, mereka meminta kepada Rasulullah saw. supaya beliau memberikan tanah Khairan dengan syarat bahwa mereka akan mengerjakan tanah itu dengan mendapat setengah dari hasilnya, maka Rasulullah berkata kepada mereka : Kami membolehkan kamu berada di Khairan (tanah Khairan) berdasarkan syarat itu selama kami kehendaki , maka mereka tetap berada di Khairan sehingga masa khalifah Umar".

(Ibn. Hambal, *tt*: 149).

Fuad Muhammad Fahruddin, dalam bukunya "Riba' Danlam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi", meregasikan bahawa "Al-Mudharabah" itu pada hakikatnya kongsi antara dua pihak, pihak yang pertama empunya kapital tetapi tidak bekerja dan pihak yang kedua adalah pekerja yang tidak mempunyai kapital hanya mencurahkan tenaganya dalam peredaran kapital itu. Corak dari kongsi semacam ini dinamakan dalam istilah agama "Qiradl" atau "mudharabah", para ahli membolehkannya.

Pemikiran pula muzaraah, sebab bolehnya ialah kerana memperbaiki perjanjian kongsi antara uang dengan kerja (dalam tenaga uang dan tenaga kerja). Walaupun bolehnya ini sesuai dengan bolehnya mudharabah.

Yang menghubungkan antara mudharabah dengan muzaraah ialah bahwa kedua-duanya terdapat tujuan mengstasi kebutuhan masing-masing dari yang kepunya uang yang tidak sanggup bekerja dan yang sanggup bekerja/pemilik tenaga te-

tapi tidak mempunyai kapital.

#### E. Hak dan Kewajiban pelaku Fasei Hasil

Setiap ada hak disana ada kewajiban. Hak dapat dituntut setelah kewajiban dipenuhi. Lengen kata lain timbulnya hak karena telah dipenuhinya suatu kewajiban

## **1. Hak dan kewajiban Penggarap.**

Adepun kewajiban bagi penggarap tenah adalah diantaranya :

- a. Menyuburkan tanah.
  - b. Merangsang dan menyirami tanaman.
  - c. Merawatnya.
  - d. Mengubah/mengawinkan jika dibutuhkan.

Dari keempat point tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban penggarap adalah mengelola tanah yang ada tanarannya sehingga tanaman tersebut berubah berbuah sesuai dengan tujuan dari hasil itu sendiri.

Sedangkan yang menjadi hak pekerja adalah :

- a. Menerima sebagian hasil dari tanah yang dikelola tersebut sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

b. Menuntut, jika haknya tidak dipenuhi.

## **2. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah.**

Yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah :

- a. Menyerahkan tanahnya kepada penggarap/memberi modal.
  - b. Memberi pinjaman modal kepada penggarap jika diperlukan.
  - c. Memberi kebebasan penggarap dalam mengelolanya sepanjang menghasilkan buah sebanyak-banyaknya dan tidak merusak tanah.

Sedang yang menjadi hak pemilik tanah adalah :

- a. Memperoleh bagian tertentu dari tanah yang dikelola lainya.
  - b. Mencabut tanahnya ketika masa perjanjiannya telah habis atau pengelolanya bersifat merusak.